



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TARINI, lahir di Pemalang, 12 Maret 1974, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di RT 003 RW 005 Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 02 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 04 Juli 2024 dalam Register Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Husen dan telah bercerai pada tanggal 13 Maret 2019 sesuai dengan akta cerai nomor : 0822/AC/2019/PA.PML yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pemalang Pemalang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki dua orang anak bernama :
 1. Astri Pratiwi
 2. Herul Anan
3. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Herul Anan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu Herul Anan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 di perairan laut Indramayu karena kecelakaan kerja;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Herul Anan (anak kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena kecelakaan kerja, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;
7. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327095203740007 tertanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - b. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327090107070147 tertanggal 10 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - c. Fotocopy akta cerai permohonan nomor : 0822/AC/2019/PA.PML yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pemalang Pemalang
 - d. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran almarhum tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
 - e. Fotocopy Surat Kematian anak kandung Pemohon No. 474.1/47/VI/2024 tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di perairan laut Indramayu pada tanggal 31 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Herul Anan karena kecelakaan kerja;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Herul Anan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327095203740007 tertanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327090107070147 tertanggal 10 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy akta cerai pemohon nomor : 0822/AC/2019/PA.PML yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pemalang Pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran almarhum tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian anak kandung Pemohon No. 474.1/47/VI/2024 tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kronologi Kejadian dan Pencarian yang dikeluarkan Tim Basarnas, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja atas nama Herul Anan, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ispan Diari

- Bahwa saksi merupakan adik dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang menimpa Herul Anan;
- Bahwa kecelakaan yang menimpa Herul Anan terjadi di perairan Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa Herul Anan bekerja di kapal penangkap cumi;
- Bahwa hingga saat ini jasad Herul Anan belum diketemukan;

2. Saksi Saenun

- Bahwa saksi merupakan teman sejak kecil dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang menimpa Herul Anan yang merupakan anak Pemohon setelah mendapatkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa kecelakaan yang menimpa Herul Anan terjadi di perairan Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa Herul Anan bekerja di kapal penangkap cumi;
- Bahwa hingga saat ini jasad Herul Anan belum diketemukan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk membuat akta kematian Anak Kandung Pemohon atas nama Herul Anan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa Pemohon beralamat di RT 003 RW 005 Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu Herul Anan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 di perairan laut Indramayu karena kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok permohonan diatas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentence jurisdictie*) dan disamping itu pengadilan negeri juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie* akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk) mengatur dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana adalah dalam lingkup wilayah hukum Kabupaten Pemalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang saling bersesuaian membuktikan Pemohon bertempat tinggal di RT 003 RW 005 Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah sesuai dengan hukum Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara *aquo* sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan untuk menerima atau menolak permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu petitum angka 2 yang meminta untuk ditetapkan Herul Anan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 di perairan laut Indramayu karena kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertindak selaku Ibu, yang memohonkan anaknya ditetapkan telah meninggal dunia. Untuk itu perlu dipastikan secara hukum apakah Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Bukti P-2, P4 dan P-5 membuktikan Pemohon adalah Ibu Kandung dari Herul Anan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU Adminduk mengatur terhadap kematian seseorang baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal kematian. Kemudian pada Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (6) mengatur bila seseorang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya maka pencatatan peristiwa tersebut baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut secara sistematis, yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan kematian terhadap seseorang adalah keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Toto Saefudin telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2024 di Taiwan karena kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa kematian yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan dalam Pasal 45 UU Adminduk sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Menimbang, bahwa Bukti P-6 didukung oleh keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Herul Anan mengalami kecelakaan saat bekerja di kapal penangkap cumi di perairan Indramayu, maka Hakim mendapatkan keyakinan bahwa anak kandung Pemohon yaitu Herul Anan telah hilang di lautan dan jenasahnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat petitum permohonan angka 2 dapat dibuktikan sehingga dengan demikian petitum angka 2 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan angka 3 yang meminta untuk memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Herul Anan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 yang merupakan pokok permohonan *aquo* maka berdasar hukum petitum angka 3 tersebut harus pula dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan angka 3 yang merupakan pokok dari permohonan *aquo* maka beralasan hukum untuk menyatakan mengabulkan petitum permohonan angka 1 diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum petitum angka 4 untuk dikabulkan;

Mengingat, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di perairan laut Indramayu pada tanggal 31 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Herul Anan** karena kecelakaan kerja dan jenasahnya tidak diketemukan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Herul Anan** tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami: **Agustinus Yudi Setiawan, SH., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Aswin Priyatno, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Aswin Priyatno, S.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai : Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)